



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristian Ila Alias Nyong
2. Tempat lahir : Gamtala
3. Umur/Tanggal lahir : 21/2 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Idam Dehe, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Kristian Ila Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Harly Setiawan, S.H., M.H., C.L.A, Risal Siregar, S.H., M.H., C.P.L dan Lasihidin, S.H. advokat/pengacara magang pada Kantor Yayasan Yustisia Maluku Utara, yang beralamat di Lingkungan Tanah Masjid RT. 002/RW 05 No. 33 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0044/2021/0024.05/BANKUM yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 172/SK.HK.01/5/2021/PN Tte tanggal 27 Mei 2021:

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAN ILA Alias NYONG** terbukti melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISTIAN ILA Alias NYONG, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa KRISTIAN ILA Alias NYONG berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KRISTIAN ILA Alias NYONG pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pada pukul 00.05 wit. atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 di Desa Taboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban MARIA DIHO Alias MARIA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tanggal tersebut diatas, dimana terdakwa bersama dengan temannya sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di salah satu rumah warga di Desa Taboso Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, setelah itu saksi korban datang untuk menemui terdakwa karena sebelumnya saksi korban mendapati percakapan antara terdakwa dengan saudari INGI melalui aplikasi *facebook* di handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke samping rumah setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "NYONG ada baku dapa deng LISA" yang artinya "NYONG ada ketemu dengan LISA lalu dijawab terdakwa "tarada" yang artinya "tidak" yang ditanggapi saksi korban dengan mengatakan "iyo sudah" yang artinya "iya sudah" kemudian secara tiba-tiba terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah setelah itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah serta bagian tubuh saksi korban setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban juga meninggalkan tempat tersebut dimana saksi korban diantar oleh saudara ABANG menuju Desa Idam Dehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dimana di tengah perjalanan saksi korban dan saudara ABANG berhenti di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat karena pada saat itu terdakwa sedang berada di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat, selanjutnya saudara ABANG meninggalkan saksi korban bersama terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah dan menendang saksi korban pada tubuh bagian belakang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/063/IV/RSUD/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Brian Eka Putra, dokter pada RSUD Jailolo telah melakukan pemeriksaan terhadap MARIA DIHO dimana hasil pemeriksaan pada bagian sekitar mata kiri tampak bengkak kemerahan dengan diameter kurang lebih 3 cm (tiga centimeter) dengan kesimpulan : adanya pembengkakan pada area sekitar mata kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Diho Alias Maria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa Kristian Ila Alias Nyong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 00.05 Wit, bertempat di Desa Taboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara menampar saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah dan mengenai pada pipi kiri kemudian memukul menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian wajah Saksi serta terdakwa menendang menggunakan kaki dan mengenai pada bagian tubuh Saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di salah satu rumah warga di Desa Taboso Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, setelah itu saksi korban datang untuk menemui terdakwa karena sebelumnya saksi korban mendapati percakapan antara terdakwa dengan saudari INGI melalui aplikasi *facebook* di handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke samping rumah setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "NYONG ada baku dapa deng LISA" yang artinya "NYONG ada ketemu dengan LISA lalu dijawab terdakwa "tarada" yang artinya "tidak" yang ditanggapi saksi korban dengan mengatakan "iyo sudah" yang artinya "iya sudah" kemudian secara tiba-tiba terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah setelah itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah serta bagian tubuh saksi korban setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban juga meninggalkan tempat tersebut dimana saksi korban diantar oleh saudara ABANG menuju Desa Idam Dehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dimana di tengah perjalanan saksi korban dan saudara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG berhenti di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat karena pada saat itu terdakwa sedang berada di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat, selanjutnya saudara ABANG meninggalkan saksi korban bersama terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah dan menendang saksi korban pada tubuh bagian belakang.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran dan telah hidup bersama dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa memukul Saksi korban adalah Saksi Wensi Koda dan saksi Billy Bren Laha;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa sudah tidak lagi tinggal dan hidup bersama lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. Wensi Koda Alias Wensi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap korban Maria Diho dan yang melakukan pemukulan terhadap adalah Terdakwa Kristian Ila;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 00.05 Wit, bertempat di desa Taboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah tepatnya dibagian mata kiri korban;
- Bahwa jarak saksi sekitar 5 (lima) meter dengan korban dan Terdakwa;
- Bahwa korban mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa memukul korban adalah Saksi dan saksi Billy Bren Laha;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. Billy Bren Alias Billy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap korban Maria Diho dan yang melakukan pemukulan terhadap adalah Terdakwa Kristian Ila;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 00.05 Wit, bertempat di desa Taboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah tepatnya dibagia mata kiri korban;
- Bahwa jarak saksi sekitar 5 (lima) meter dengan korban dan Terdakwa;
- Bahwa korban mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa memukul korban adalah Saksi dan saksi Wensi Koda;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa membantu biaya pengobatan korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban dapat melakukan aktivitas mencari nafkah atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara Pemukulan terhadap korban Maria Diho Alias Maria;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 12.05 Wit, bertempat di desa Toboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara menampar saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah, setelah itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah serta bagian tubuh saksi korban dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban juga meninggalkan tempat tersebut menuju Desa Idam Dehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dimana di tengah perjalanan saksi korban dan saudara ABANG berhenti di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat karena pada saat itu terdakwa sedang berada di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat, selanjutnya saudara ABANG meninggalkan saksi korban bersama terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah dan menendang saksi korban pada tubuh bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami korban karena setelah memukul korban Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 00.05 WIT Terdakwa bersama dengan temannya sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di salah satu rumah warga di Desa Taboso Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, setelah itu saksi korban datang untuk menemui terdakwa karena sebelumnya saksi korban mendapati percakapan antara terdakwa dengan saudari INGI melalui aplikasi *facebook* di handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke samping rumah setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "NYONG ada baku dapa deng LISA" yang artinya "NYONG ada ketemu dengan LISA lalu dijawab terdakwa "tarada" yang artinya "tidak" yang ditanggapi saksi korban dengan mengatakan "iyo sudah" yang artinya "iya sudah" kemudian secara tiba-tiba terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah setelah itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah serta bagian tubuh saksi korban setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban juga meninggalkan tempat tersebut dimana saksi korban diantar oleh saudara ABANG menuju Desa Idam Dehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dimana di tengah perjalanan saksi korban dan saudara ABANG berhenti di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat karena pada saat itu terdakwa sedang berada di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat, selanjutnya saudara ABANG meninggalkan saksi korban bersama terdakwa,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah dan menendang saksi korban pada tubuh bagian belakang, setelah itu saksi korban langsung pergi menuju desa Toboso dan Terdakwa langsung pulang ke rumah di desa Idamdehe Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan isi percakapan korban dengan lelaki pada aplikasi masangger kemudian Terdakwa dan Korban adu mulut sehingga Terdakwa marah dan memukul korban;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa memukul korban adalah Saksi Wensi Koda dan saksi Billy Bren Laha;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelum sudah ada niat untuk menikah dengan korban, tetapi sekarang korban sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah hubungan pacaran dan telah tinggal bersama di dalam 1 (satu) rumah dan telah memiliki 1 orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor : 445/063/IV/RSUD/2021 atas nama Maria Diho yang diperiksa oleh dr. Brian Eko Putera dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan hasil pemeriksaan :
 - 1.1 Korban adalah seorang perempuan dengan identitas diatas, berambut panjang sampai bahu warna hitam, kulit berwarna sawo matang. Tinggi badan seratus empat puluh tujuh sentimeter, berat badan tiga puluh Sembilan kilogram;
 - 1.2 Saat datang korban mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan dibagian tengah dada. Korban mengenakan celana panjang jeans warna biru. Korban mengenakan sandal selop warna putih hijau.
 - 1.3 Pada pemeriksaan luar, pada bagian sekitar mata kiri tampak bengkak kemerahan dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter.
 - 1.4 Tidak ditemukan tanda kekerasan atau luka lain selain yang diterangkan diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Dari pemeriksaan perempuan tersebut didapatkan adanya pembengkakan pada area sekitar mata kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Maria Diho pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 00.05 Wit, bertempat di Desa Taboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara menampar saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah dan mengenai pada pipi kiri kemudian memukul menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian wajah Saksi korban serta terdakwa menendang menggunakan kaki dan mengenai pada bagian tubuh Saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di salah satu rumah warga di Desa Taboso Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, setelah itu saksi korban datang untuk menemui terdakwa karena sebelumnya saksi korban mendapati percakapan antara terdakwa dengan saudari INGI melalui aplikasi facebook di handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke samping rumah setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "NYONG ada baku dapa deng LISA" yang artinya "NYONG ada ketemu dengan LISA lalu dijawab terdakwa "tarada" yang artinya "tidak" yang ditanggapi saksi korban dengan mengatakan "iyo sudah" yang artinya "iya sudah" kemudian secara tiba-tiba terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah setelah itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah serta bagian tubuh saksi korban setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban juga meninggalkan tempat tersebut dimana saksi korban diantar oleh saudara ABANG menuju Desa Idam Dehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dimana di tengah perjalanan saksi korban dan saudara ABANG berhenti di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat karena pada saat itu terdakwa sedang berada di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat, selanjutnya saudara ABANG meninggalkan saksi korban bersama terdakwa, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah dan menendang saksi korban pada tubuh bagian belakang.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi korban mengalami mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri sebagaimana *visum et Repertum* Nomor : 445/063/IV/RSUD/2021 atas nama Maria Diho yang diperiksa oleh dr. Brian Eko Putera dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan kesimpulan adanya pembengkakan pada area sekitar mata kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Saksi korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran dan telah hidup bersama dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan sama pengertian dengan “*pribadi*”, korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa Kristian Ila Alias Nyong adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama Kristian Ila Alias Nyong dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Maria Diho pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 00.05 Wit, bertempat di Desa Taboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara menampar saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah dan mengenai pada pipi kiri kemudian memukul menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian wajah Saksi korban serta terdakwa menendang menggunakan kaki dan mengenai pada bagian tubuh Saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di salah satu rumah warga di Desa Taboso Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, setelah itu saksi korban datang untuk menemui terdakwa karena sebelumnya saksi korban mendapati percakapan antara terdakwa dengan saudari INGI melalui aplikasi *facebook* di handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke samping rumah setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "NYONG ada baku dapa deng LISA" yang artinya "NYONG ada ketemu dengan LISA lalu dijawab terdakwa "tarada" yang artinya "tidak" yang ditanggapi saksi korban dengan mengatakan "iyo sudah" yang artinya "iya sudah" kemudian secara tiba-tiba terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah setelah itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah serta bagian tubuh saksi korban setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban juga meninggalkan tempat tersebut dimana saksi korban diantar oleh saudara ABANG menuju Desa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idam Dehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dimana di tengah perjalanan saksi korban dan saudara ABANG berhenti di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat karena pada saat itu terdakwa sedang berada di depan SMP Negeri 10 Halmahera Barat, selanjutnya saudara ABANG meninggalkan saksi korban bersama terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan pada bagian wajah dan menendang saksi korban pada tubuh bagian belakang.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi korban mengalami mengalami luka bengkok pada mata sebelah kiri sebagaimana *visum et Repertum* Nomor : 445/063/IV/RSUD/2021 atas nama Maria Diho yang diperiksa oleh dr. Brian Eko Putera dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan kesimpulan adanya pembengkakan pada area sekitar mata kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Saksi korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran dan telah hidup bersama dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur hukum melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Diantara Terdakwa dan saksi korban memiliki 1 (satu) orang anak dan Terdakwa akan menikahi saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Ila Alias Nyong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Kristian Ila Alias Nyong dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiannur, S.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSE L SAINAWAL,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.A.P, Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Usman., S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiannur, S.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera,

ROSE L SAINAWAL, S.A.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)